



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ULU
KELURAHAN DADI MULYA
Jln. Angklung Samarinda Telp. (0541) 748009 Kode Pos. 75123

KEPUTUSAN LURAH DADI MULYA
NOMOR : 400/167/400.07.007

TENTANG :

**PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU
(POSYANDU) SWADAYA KELURAHAN DADI MULYA
KECAMATAN SAMARINDA ULU**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan, maka disadari perlunya dibentuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kelurahan Dadi Mulya sebagai basis pengembangan kesehatan masyarakat.
- b. Bahwa dalam rangka mengupayakan keserasian dan keterpaduan gerak antar semua pemangku kepentingan, khususnya yang terlibat dalam pembangunan masyarakat Bidang Kesehatan perlu di tetapkan Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) melalui Keputusan Kepala Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3945);
2. Peraturan Pemerinta Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3437, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447).
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. Nomor : 19 Tahun 1996. Tentang penetapan 5 Kelurahan persiapan dalam wilayah Kotamadya Tingkat II Samarinda menjadi Kelurahan Definitif pada tanggal 15 Oktober 1996.
- Memperhatikan : Rapat Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Ketua RT se-Kelurahan Dadi Mulya, Ketua PKK, Unsur Kelurahan dan Puskesmas. Yang memilih personil Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Se-Kelurahan Dadi Mulya pada tanggal 03 Januari 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : Membentuk Posyandu “ Swadaya “ Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu.
- Kedua : Mengangkat nama-nama pada Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai Pengelola Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Se-Kelurahan Dadi Mulya.
- Ketiga : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Se-Kelurahan Dadi Mulya diberikan wewenang untuk melaksanakan dan mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).



- Keempat : Semua anggaran dan biaya akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran dan biaya Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Se-Kelurahan Dadi Mulya dan dari sumbangan-sumbangan pihak ketiga yang tidak terikat.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 02 Januari 2025



Tembusan Kepada Yth. :

1. Camat Samarinda Ulu
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Dadi Mulya
3. Ketua RT. 17, 18 Kelurahan Dadi Mulya
4. Para Ketua dan Anggota TP. PKK
5. Arsip



LEMBAR KEPUTUSAN LURAH DADI MULYA
NOMOR : 400 / 167 /400.07.007
TANGGAL : 02 Januari 2025
TENTANG : Pembentukan Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu
(POSYANDU) Swadaya Kelurahan Dadi Mulya.

Penasehat : Lurah Dadi Mulya
TP. PKK Dadi Mulya

Pembina : Puskesmas Segiri
PKB Dadi Mulya
PPKBD Dadi Mulya

Ketua : Sujarti

Sekretaris : Aswiarti

Bendahara : Refi Arfiatin

Anggota :
1. Bawon lianah
2. Elvi roziah
3. Maryati
4. Kapti nursiah
5. Istiyatun
6. Lilik andayani
7. Wainah

Samarinda, 02 Januari 2025

\$

